



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU



DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

TENTANG

PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR: 004/HK.02.00/K.KS-09/7/2022

NOMOR: B/019.5/2583/Bag.Pem-2/VII/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-07-2022), bertempat di Batulicin, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. H. KAMILUDDIN MALEWA** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Jalan Raya Batulicin No.10 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. H. M. ZAIRULLAH AZHAR** Bupati Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No.1, Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**". Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor: B/019.5/2509/Bag.Pem-2/VII/2022 dan Nomor: 003/HK.02.00/K.KS-09/7/2022 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Pengelolaan Kearsipan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara;
- b. Pencegahan;
- c. Pengawasan;
- d. Penindakan; dan
- e. Monitoring tindak lanjut rekomendasi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Mendapatkan fasilitasi dalam rangka sosialisasi netralitas ASN;
- b. Mendapatkan data ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas;
- c. Memanggil dalam rangka klarifikasi terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Mendapatkan laporan hasil tindak lanjut rekomendasi pelanggaran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan sosialisasi netralitas ASN kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Melaksanakan pengawasan netralitas ASN; dan
- c. Memberikan data ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. Mendapatkan sosialisasi netralitas ASN dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan data ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas; dan
- c. Mendapatkan informasi hasil penanganan pelanggaran netralitas ASN.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi netralitas ASN;
- b. Memberikan data ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas;
- c. Memberikan ijin secara tertulis untuk menghadiri klarifikasi terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Memberikan laporan hasil tindaklanjut rekomendasi pelanggaran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan keutuhan kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENGAWASAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penelusuran data dan/ atau informasi; dan
 - b. Klarifikasi.

PASAL 7

PENCEGAHAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau secara bersama-sama.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi;
 - b. *Talk show*;
 - c. Rapat koordinasi; dan
 - d. Bentuk kegiatan lainnya melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruang.

PASAL 8 PENINDAKAN

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Dalam hal penindakan terhadap adanya dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh ASN Kabupaten Tanah Bumbu, **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (2), **PIHAK KEDUA** menyerahkan tambahan data dan/atau informasi lainnya kepada **PIHAK KESATU**, apabila data dan/atau informasi yang diperoleh **PIHAK KESATU** dinilai belum cukup atau belum lengkap.
- (4) Dalam hal pertukaran data sebagaimana di maksud ayat (2), pertukaran dat tersebut sebagai tindak lanjut proses penindakan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** guna memperoleh kepastian data dan/atau informasi Kepegawaian terhadap terduga pelaku pelanggaran Netralitas ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

PASAL 9 MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring terhadap Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN yang akan diltindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Monitiring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh divisi yang melaksanakan fungsi Penanganan Pelanggaran dari **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilkukan dengan cara:

- a. Melakukan koordinasi monitoring; dan
- b. Melakukan pemantauan tindaklanjut rekomendasi.

PASAL 10 SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**, baik di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa; dan
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jajaran di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
 - b. Jajaran di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kewajiban merahasiakan semua data dan informasi tidak berlaku apabila:
 - a. Salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuka data dan atau informasi tersebut atau
 - b. Data dan/atau informasi tersebut merupakan data dan atau informasi yang bersifat *public domain*, atau
 - c. Adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
 - d. Dalam rangka mempertahankan posisi hukum/kepentingan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** dari tuntutan/gugatan hukum pihak lain namun dengan ketentuan pihak yang membuka data dan informasi tersebut harus segera memberitahukan pembukaan data tersebut kepada pihak lainnya.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak meniadakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan atau informasi dimaksud.

PASAL 12 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab.

PASAL 13 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri dan/atau tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ingin diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang karena jangka waktunya telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 LARANGAN

PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan seluruh ataupun sebagian Perjanjian Kerja Sama ini dengan pihak lain manapun.

PASAL 15 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan
 - b. Salah satu **PIHAK** melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan.
- (2) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 16 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1). *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini, Kegagalan penelitian yang bukan karena kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2). Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini;
- (3). Peristiwa (*Force majeure*) yang dialami salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus sudah diberitahukan secara tertulis kepada para pihak lainnya paling lambat 17 (tujuh belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dari Pihak yang berwenang dan/atau instansi Pemerintah setempat yang berwenang dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.
- (4). Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (5). Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.
- (2). Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Batulicin.

PASAL 18
MONITORING DAN EVALUASI

- (1). Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pertemuan yang dihadiri oleh **PARA PIHAK**.
- (3). Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.
- (4). Waktu dan tempat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 19
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan dan sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** yang bersangkutan pada alamat serta tujuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

Alamat : Jl. Raya Batulicin No.10 Kelurahan Batulicin Kecamatan
Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

CP :

Email : tanbubawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Bupati Tanah Bumbu

Alamat

Jl. Dharma Praja No.1 Kelurahan Gunung Tinggi
Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan.

CP

Email

setda@tanahbumbukab.goi.id

- (2) Jika salah satu Pihak mengganti atau merubah alamatnya atau hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan alamat ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan penggantian atau perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis. Alamat yang baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian atau perubahan.

PASAL 20 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
H. M. ZAIRULLAH AZHAR


PIHAK KESATU,
H. KAMILUDDIN MALEWA


10000
METERAI TEMPEL
P128FAJX718392000